



**KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 08/SK/SA/2012**

TENTANG

**KEBIJAKAN AKADEMIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN 2012**

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

- Menimbang :
- a. bahwa Kebijakan Akademik dan Standar Akademik Universitas Gadjah Mada telah habis masa berlakunya pada tahun 2012;
 - b. bahwa Kebijakan Akademik dan Standar Akademik Universitas Gadjah Mada perlu diperbarui dengan substansi yang menyesuaikan situasi perubahan akademik saat ini dan rencana pengembangan akademik selanjutnya di Universitas Gadjah Mada;
 - c. bahwa Senat Akademik telah melakukan serangkaian kegiatan kajian dan penelitian dalam rangka perbaruan Kebijakan Akademik dan Standar Akademik Universitas Gadjah Mada, yang kemudian dirumuskan dalam Kebijakan Akademik Universitas Gadjah Mada Tahun 2012;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Senat Akademik Universitas Gadjah Mada.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 271);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 06/SK/MWA/2008 tentang Perubahan Pertama Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada dan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2012 tentang Perubahan Kedua Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada ;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2005 tentang Kebijakan Akademik Universitas Gadjah Mada;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 13/SK/MWA/2006 tentang Standar Akademik Universitas Gadjah Mada;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 29/SK/MWA/2007 tentang Rencana Strategis Universitas Gadjah Mada Tahun 2008-2012;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2009 tentang Kebijakan Riset Universitas Gadjah Mada;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 06/SK/MWA/2010 tentang Prioritas Riset Universitas Gadjah Mada;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Gadjah Mada;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 13/SK/MWA/2012 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Senat Akademik 2007-2012 Universitas Gadjah Mada;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Khusus Senat Akademik Universitas Gadjah Mada Tanggal 29 Juni 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Senat Akademik tentang Kebijakan Akademik Universitas Gadjah Mada Tahun 2012.
- PERTAMA : Kebijakan Akademik merupakan arah kebijakan dan pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan akademik di Universitas Gadjah Mada.
- KEDUA : Kebijakan Akademik memuat kebijakan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan akademik Universitas Gadjah Mada .
- KETIGA : Kebijakan Akademik disusun sebagai kelanjutan, perluasan, dan penyempurnaan atas Kebijakan Akademik Universitas Gadjah Mada 2005-2010 yang ditetapkan dalam Keputusan MWA Nomor 02/SK/MWA/2005.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Juni 2012
Ketua,



Prof. dr. Marsetyawan HNE Soesatyo, M.Sc., Ph.D

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Wakil Rektor
5. Dekan Fakultas
6. Direktur Sekolah Pascasarjana
7. Plt Direktur Sekolah Vokasi
8. Sekretaris Eksekutif
9. Ketua LPPM
10. Direktur
di lingkungan Universitas Gadjah Mada